



# ANALISIS SUMBER DANA PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF 2 NURUL HUDAADIREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

<sup>1</sup>Anwar Zainuddin, <sup>2</sup>Asep Ali Muhsin, <sup>3</sup>Nurul Hidayati Murtafiah

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email : <sup>1</sup>anwarzainuddin20@gmail.com, <sup>2</sup>asepam93@gmail.com, <sup>3</sup>nurul752.nhm@gmail.com

Received: Oktober 2022

Accepted: November 2022

Published: Desember 2022

## Abstract :

This research was conducted at the Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo Educational Institution. The reason behind this research originated from the researcher's desire to find out the source of education funds at the Ma'arif 2 Nurul Huda Adirejo Educational Institution. Knowing the source of education funds is an important part of the management of educational institutions in achieving educational goals. Therefore, it requires knowledge of education funding sources. The research method carried out is classified as qualitative research, because it only focuses on ontological activities, namely data collection in the form of words, sentences and documents. So that the analysis does not use numbers, but with the interplay of data in the form of words or sentences or other documentation. In addition, this study also emphasizes inductive analysis. mention the presence of researchers, subjects and objects of research, how to dig up research data, the location and time of the research carried out, and check the validity of the data. The targeted output in this study is to be able to provide input for the principal in determining the source of school funds, so that teachers and the community can find out the source of funds at the Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo Educational Institution.

**Keywords :** *Analysis, Sources of Funds, Education*

## Abstrak :

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo. Hal yang melatar belakangi penelitian ini berawal dari keinginan peneliti untuk mengetahui sumber dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan Ma'arif 2 Nurul Huda Adirejo. Mengetahui Sumber dana pendidikan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya membutuhkan pengetahuan tentang sumber dana Pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah tergolong penelitian bersifat kualitatif, karena hanya memusatkan pada kegiatan ontologis, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat dan dokumen. sehingga analisisnya pun tidak menggunakan angka, tetapi dengan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata atau kalimat ataupun dokumentasi lainnya. Selain itu penelitian ini juga menekankan pada analisis induktif. menyebutkan kehadiran peneliti, subjek dan objek penelitian, cara menggali data penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan, dan pengecekan keabsahan data. Adapun luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah dapat masukan bagi kepala sekolah dalam menentukan sumber dana sekolah, agar guru dan masyarakat dapat mengetahui sumber dana yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo.

**Kata Kunci:** *Analisis, Sumber Dana, Pendidikan.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan tidak pernah lepas dari yang namanya pembiayaan. Tidak diragukan lagi bahwa pembiayaan itu hampir dikatakan sebagai ruh dalam dunia Pendidikan, tanpa biaya proses pendidikan disekolah akan sulit berlangsung. Maka dari itu sumber pembiayaan tidak lepas dari ruang lingkup kependidikan(Rojak, Solihin, dan Naufal 2021).

Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian. yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian/ keterampilan(Fanani 2020).

Penulis berpandangan bahwa selama ini lembaga pendidikan banyak yang mencoba untuk membangun Pendidikan dengan nama "Pendidikan Gratis" tanpa ada pungutan biaya dari orangtua siswa. Namun sejauh penelusuran penulis dalam pengelolaan Pendidikan gratis justru membutuhkan biaya yang sangat besar untuk kebutuhan operasional dan secara otomatis, akan mengurangi sumber dana Pendidikan. Sebuah sekolah tentunya sumber biaya terdapat dari sejumlah pihak atau sektor yang dapat membantu dalam manajemen pembiayaan tersebut diantaranya adalah orangtua siswa dalam bentuk uang SPP. Dilihat dari sumber- sumbernya, jenis biaya pada tingkat makro (nasional) dapat dilihat sebagai berikut.

1. Pendapatan Negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya)
2. Pendapatan dari sector non pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam "gas" dan "non migas"
3. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa
4. Usaha-usaha Negara lainnya, termasuk dari divestasi saham dan perusahaan Negara (BUMN)

Bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional ( seperti Bank Dunia, ADB, IMF, IDB, JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerjasama multilateral maupun bilateral. Yang jadi fokus pembahasan dalam tulisan ini yaitu perihal sumber pendanaan, pembiayaan dan pendapatan sekolah atau Lembaga Pendidikan Ma'arif 2 Nurul Huda Adirejo. Semoga segala hal yang dibahas dalam tulisan ini dapat menjadi pedoman dan nilai tambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi khususnya MTs Ma'arif 2 Nurul Huda Adirejo perihal sumber-sumber dana Pendidikan(Azhari dan Kurniady 2016)

literatur yang membahas tentang sumber pembiayaan Pendidikan terutama Madrasah. *kedua*, literatur-literatur yang membahas tentang sumber dana Pendidikan. *ketiga*, literatur literatur yang mengkaji tentang UU yang membahas Adapun teknik wawancara terhadap sumber data dilakukan kepada: 1). Ketua Lembaga dan Kepala Sekolah/Madarasah dari TK, MI, MTs dan SMA untuk dapatkan data dan informasi mengenai arah kebijakan masing- masing

lembaga dalam Standar Pembiayaan Pendidikan, 2). Bidang Bendahara untuk mengungkap data dan informasi secara spesifik mengenai sumber dana pendidikan

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono 2017, 95). Menggunakan teknik pengumpulan data berupa surveilans, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui media online. Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah, antara lain pengumpulan data, penyajian data, dan penjumlahan. Informalis dalam penelitian ini adalah Adapun sumber primer penelitian ini yaitu data-data serta informasi hasil dari observasi dan wawancara, serta dokumen- dokumen yang berkaitan dengan sumber pembiayaan. Sedangkan sumber sekunder nya ada 3 jenis, yaitu: *pertama*, literatur-literatur yang membahas tentang sumber pembiayaan Pendidikan terutama Madrasah. *kedua*, literatur-literatur yang membahas tentang sumber dana Pendidikan. *ketiga*, literatur literatur yang mengkaji tentang UU yang membahas tentang Sumber dana Pendidikan. Adapun teknik wawancara terhadap sumber data dilakukan kepada: 1). Ketua Lembaga dan Kepala Sekolah/Madarasah dari TK, MI, MTs dan SMA untuk dapatkan data dan informasi mengenai arah kebijakan masing- masing lembaga dalam Standar Pembiayaan Pendidikan, 2). Bidang Bendahara untuk mengungkap data dan informasi secara spesifik mengenai sumber dana pendidikan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Sumber Dana Pendidikan**

Pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan bahwa segala hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab Negara. Artinya, secara dogmatis seharusnya negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses perjalanan Pendidikan bagi semua golongan Anggaran penerimaan atau sumber dana juga menjadi salah satu masalah yang sangat penting dalam keseluruhan pembangunan system pendidikan. Uang memang bukan segala-galanya dalam menentukan kualitas pendidikan, tetapi tidak bias dipungkiri juga bahwa segala kegiatan pendidikan memerlukan uang. Oleh karena itu jika performance system pendidikan diperbaiki, manajemen penganggarannya juga tidak mungkin dibiarkan, mengingat bahwa anggaran hendaknya mesti mendukung kegiatan (Azhari dan Kurniady 2016).

Bagaimanapun kondisinya, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. kemudian, negara melalui pemerintah harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar pembiayaan yang sudah ditetapkan pemerintah, terutama dalam pembiayaan komponen

pendidikan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan target kompetensi kelulusan.

Pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat melalui SPP siswa.

Berikut ini penulis akan memaparkan mengenai Sumber Dana Pendidikan menjadi 6 (tujuh) bagian, yaitu Sumber dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, orang tua asuh, kelompok masyarakat, dan bersumber dari lembaga/yayasan

### **1. Sumber Dana Pendidikan Berasal Dari Pemerintah Pusat**

Jika seseorang melakukan investasi dalam bentuk barang dan jasa secara tidak langsung kita akan menikmati hasil dari investasi kita pada kehidupan dimasa tua, senada dengan apa yang disampaikan oleh Sagala, beliau berpendapat bahwa Investasi di bidang sumber daya manusia pada prinsip hampir sama dengan konsep investasi manusia yang nilainya bisa berkembang melalui proses pengembangan dari pendidikan yang telah ditempuh.<sup>1</sup> Melihat betapa pentingnya investasi SDM untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia kedepan maka diterbitkan UUNo 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 “Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dipertegas dengan Konstitusi (UUSPN Nomor 20/2003) mengamanatkan kewajiban Pemerintah untuk mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN maupun APBD agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kemdiknas 5 (lima) K, yaitu: ketersediaan layanan pendidikan; keterjangkauan layanan pendidikan; kualitas dan relevansi layanan pendidikan; kesetaraan layanan pendidikan; dan kepastian memperoleh layanan Pendidikan (Ramadhan dan Sugiyono 2015).

Seperti disampaikan oleh Penulis bahwa, negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dengan sistem ekonomi Indonesia saat ini bersifat system ekonomi demokrasi, hal ini seperti disampaikan oleh Edwin Basmar dkk., dalam buku mereka Ekonomi Bisnis Indonesia, mereka mengungkapkan bahwa Sistem ekonomi demokrasi sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu

antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.<sup>3</sup> Jelas sudah bahwa dalam kondisi apapun negara Indonesia, memiliki kewajiban terhadap pendidikan anak-anak bangsa. Dana yang bersumber dari APBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutan, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana mempertanggungjawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan(Munir 2013).

Pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP).Pembiayaanpendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya. Sumber pendanaan pendidikan diatur dalam pasal 47 dalam UU No 20 Tahun 2003. Sejumlah daerah mungkin telah mengklaim mengalokasikan 20% dana APBD untuk pendidikan.<sup>5</sup> Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru juga dimasukkan didalamnya, sehingga anggaran di tingkat sekolah menjadi sama saja tidak banyak perubahan untuk pengembangan sekolah.

Selain dana BOS yang menjadi bantuan rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bantuan pemerintah yang lain dalam sektor pendidikan digolongkan menjadi: Jenis bantuan sosial di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

1. Pembangunan fisik dan non fisik Gedung Sekolah;
2. Rehabilitasi fisik;
3. Pengadaan sarana dan prasarana;
4. Pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang Pendidikan dan kebudayaan
5. Beasiswa, yang diterjemahkan dalam Kartu Indonesia Pintar dan Kartu beasiswa lainnya

Demikian bantuan pembiayaan pemerintah dibidang pendidikan, namun tidak sedikit pembiayaan tersebut tidak merata, sehingga bagi beberapa lembaga pendidikan tidak merasakan perubahan pendidikan baik bersetatus Negeri dan Swasta(Ramadhan dan Sugiyono 2015).

## **2. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Pemerintah Daerah**

Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan pendidikan tidak terlepas dari sumber dan penggunaan dana pendidikan. Sumber pendidikan telah diatur dalam UU No. 20, 2003 pasal 47 yang bersumber dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan mendapat alokasi dana 20% dari APBN dan APBD. Penggunaan dana pendidikan juga telah diatur dalam UU No.20, 2003 pasal 48 dan 49 tentang pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang juga didapatkan dari APBN dan APBD(Winarsih 2016).

Penerapan pembiayaan daerah berdampak pada sekolah-sekolah yang negeri di daerah, sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan untuk mencukupi beberapa kebutuhan-kebutuhan di sekolah di

antaranya yaitu menambah kesejahteraan guru dan segala hal-hal yang tidak ada kaitanya langsung dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam penggunaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedisiplinan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada era otonomi daerah sekarang, keadaan tersebut belum banyak mengalami perubahan. Sebagian besar dana dalam RAPBN provinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk sebagian ditambah lagi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perbedaannya hanya terletak pada tanggung jawab pengalokasiannya yang diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Namun terdapat pengecualian. Daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara mendapatkan bagian dalam proporsi tertentu dari keuntungan yang diperoleh dengan mengacu pada UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam (misalnya Riau, Aceh, Kalimantan, Irian Jaya) tidak hanya mengandalkan pendapatannya pada PAD dan DAU, melainkan juga dari bagi hasil tersebut. Pendapatan dari bagi hasil diturunkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kemudian sebagian didistribusikan lagi ke tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan formula tertentu. Hal ini memungkinkan mereka untuk dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sektor pendidikan.

Seperti diulas sebelumnya di atas, bahwa alokasi dana pendidikan, dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN). Pada era sentralisasi di masa lalu, sebagian besar dana pendidikan yang ada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya mengelola dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya sebagian kecil dana pendidikan di daerah yang berasal dari anggaran daerah.

### **3. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Orang Tua Siswa**

Pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat (orang tua siswa) saat ini dikelola oleh pihak sekolah dalam bentuk komite sekolah, yang menjadi pertanyaan yaitu apa sih sebenarnya komite sekolah, siapa saja anggotanya dan ruang lingkup yang diatur dalam komite sekolah? masalah ini penulis mengira sangat penting agar tidak menjadi kontradiksi dalam pemahaman pembiayaan di sekolah

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56, Komite sekolah/madrasah dimaknai sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>9</sup> Pengertian tersebut, sangat jelas bahwa Komite Sekolah memiliki peran dan kedudukan yang sangat urgen dalam menentukan kualitas penyelenggaraan sebuah Madrasah. Yang penulis kecewakan dimana hingga saat ini masih belum banyak Komite Sekolah yang mampu berperan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena desain kelembagaan tidak secara serius diberdayakan menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan profesional. Oleh sebab itu penting kiranya untuk mengadakan revitalisasi kelembagaan dan peran Komite Sekolah dimulai pada saat penentuan struktur keanggotaannya

Selain itu Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah mengatur tentang apa itu Komite Sekolah, diantaranya adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/duniausaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, serta pengaturan pembiayaan yang ditetapkan oleh sekolah dari pemasukkan dan pengeluaran. Biaya-biaya yang dianggarkan dalam pengembangan proses belajar meliputi menambah dan membangun fasilitas tertentu, menyumbang tenaga keterampilan tertentu untuk hadir dalam menambah kualitas guru dan siswa. Bagi lembaga pendidikan bersifat swasta atau mandiri dalam pengelolaan biaya, sumber pembiayaan dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak sekolah yang diatur peruntukannya dalam merealisasikan RAPBS sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan(Munir 2013).

Maka pembiayaan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain. Komponen-komponen pembiayaan pendidikan terutama disekolah/madrasah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat sasaran dan kebutuhan. Kenyataan yang ada, sebagian besar lembaga pendidikan Sekolah/ Madrasah Swasta saat ini masih menerapkan pola-pola manajemen yang sangat sederhana dalam mengelola dana yang bersumber dari masyarakat/orang tua.

#### **4. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Orang Tua Asuh**

Banyak fakta yang menggambarkan peran orang tua asuh dalam pendidikan, menurut sebuah web yang bergerak dalam bidang orang tua asuh berpendapat bahwa Orang tua asuh adalah mereka yang dengansuka rela menyediakan bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah dari keluarga miskin agar mereka dapat meneruskan pendidikan formalnya. Siapa saja,

baikperorangan, berkelompok atauperusahaan/korporasi, dapat menjadi orang tua asuh. Menurut kamus besarbahasa Indonesia bahwa orang tua asuh yaitu sebuah badan perorangan,kelompok dan atau masyarakat yang memberikan bantuan kepada anakkurang mampudenganmemberikan bantuan biaya pendidikan agar mereka dapatmengikuti pendidikan pada lembaga tingkat dasar dengan wajar dalam rangka wajib belajar(Mujayaro dan Rohmat 2020).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Orang tua asuh adalah seseorang yang mengganti peran orang tua sehingga peran orangtua sebagai sumber pembiayaan pendidikan, mentoring sikap dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, di samping itu sebagai panutan yang dapat diteladani secara sukarelamemantaupertumbuhanandanperkembangan rasa, cita, dan karsa anak. Bentuk pembiayaan yang bersumber dari orang tua asuh saat ini banyak ditemukan, selain panti asuhan yang di kelola oleh lembaga keagamaan ada juga orang tua asuh yang di kelola oleh kelompok orang yang sangat peduli akan perhatian pendidikan. Di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo, Pengurus Lembaga bekerjasama dengan Kepala Sekolah/Madrasah, Komite dan dewan guru mencari Orang Tua Asuh dari Masyarakat yang mampu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang kurang mampu untuk membiayai anak tersebut sekolah(Ridwan dan Sakdiyah 2022).

## **5. Sumber Dana Pendidikan Berasal dari Lembaga/Yayasan**

Salah satu terdirinya Yayasan untuk membatu dalam rangkan mencapai tujuan Pendidikan nasional. Maka Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai tujuan pada bidang sosial yaitu keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan tidak dengan begitu saja, tentunya harus memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Undang- Undang. Di negara republik Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan yaitu UU No 16 Tahun 2001 dan UU No 28 Tahun 2004.

Pengertian yayasan menurut Undang Undang yayasan No 16 Tahun 2001, yayasa adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan di dirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidangsosial seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Tentunya yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian yayasan, adapun beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut(Ramadhan dan Sugiyono 2015).

Dalam pendirian suatu yayasan tentunya harus dapat memenuhi syarat maerial, adapun syarat material untuk pendirian yayasan yaitu adanya pemisahan terhadap kekayaan. Kekayaan yang harus dipisahkan menjadi bentuk uang dan barang. Syarat yang kedua yaitu adanya suatu tujuan yang bersifat kemanusiaan, keagamaan dan sosial. Dan syarat material yang terakhir berdirinya suatu yayasan yaitu adanya suatu organisasi yang terdiri dari pengawas, pembina, dan pengurus(Suyanto 2016) .



Selain memenuhi syarat material, berdirinya suatu yayasan harus memenuhi syarat formal. Syarat formal berdirinya suatu yayasan yaitu adanya akta otentik. Sebelum adanya Undang-Undang tentang yayasan, syarat terbentuknya suatu yayasan dapat dengan akte notaris. Hal ini agar lebih mudah untuk pembuktian terhadap suatu yayasan. Adapun anggaran yang termuat pada akta diantaranya mencakup kekayaan yang dipisahkan, nama yayasan, tempat yayasan akan didirikan, tujuan didirikannya yayasan tersebut, susunan kepengurusan pada yayasan dan bagaimana cara pembubaran dan juga cara yang akan digunakan terhadap sisa kekayaan dari yayasan jika telah dibubarkan.

Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau juga memiliki banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat pribadi yayasan, kelompok yayasan dan organisasi tertentu. Jumlah sekolah swasta yang berada di bawah naungan yayasan jumlahnya mengalahi dari jumlah sekolah negeri yang ada. Jika seluruh lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan benar-benar dikelola dengan baik, akan menghasilkan anak bangsa yang cerdas dan kompetitif.

Yayasan memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan, khususnya dimadrasah-madrasah yang sebagian besar merupakan madrasah swasta. Fungsi pembinaan yayasan sudah dilakukan, terutama dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan managerial kepada kepala dan juga pengelolaan keuangan. Yayasan mempunyai peran yang sangat penting untuk proses kehidupan masyarakat yaitu membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas. Selain itu dengan adanya yayasan dapat membantu mencapai tujuan masyarakat pada bidang sosial baik itu kemanusiaan maupun keagamaan. Suatu yayasan boleh saja memperoleh laba dengan cara melakukan berbagai usaha akan tetapi laba yang diperoleh hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan pribadinya.

Kemudian selain mempunyai peran, yayasan juga mempunyai fungsi adapun fungsi dari yayasan yaitu sebagai sarana yang bersifat non-profit, yayasan mempunyai fungsi untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu yayasan mempunyai fungsi memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan pada bidang sosial, keagamaan dan juga kemanusiaan. Dalam sebuah yayasan tentunya akan ada organ yayasan yang nantinya berperan aktif dalam penyelenggaraan yayasan.

Dalam hal kaitannya dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo bahwa data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah/Madrasah pada hari Sabtu, 25 November 2022 dengan kepala sekolah tentang Sumber dana Pendidikan sebagai berikut;

"Dana Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo bersumber dari berbagai pihak yaitu: 1). Orangtua siswa (SPP), 2). pemerintah Pusat (Bantuan Operasional Sekolah), 3). Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Timur 4). Infak masyarakat (donator Rutin yaitu Orang tua asuh dan non rutin), 5). Kantin Lembaga yang di sewakan kepada masyarakat yang berjumlah 6 kantin(Sagala 2015).

Jika diamati hasil jawaban wawancara dengan kepala sekolah tersebut, dapat ditarik persamaan bahwa sumber dana Pendidikan secara teori telah diaplikasikan dalam Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo, sebab apa yang dijelaskan pada Tulisan kajian teori telah ditemukan beberapa persamaan perihal sumber dana Pendidikan(Ekowati, Sunandar, dan Murniati 2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo memiliki sumber-sumber dana sekolah yang dapat dijadikan sebagai alasan bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pendidikannya dengan baik. Adapun sumber dana yang dimaksud berasal dari: 1). Pemerintah, yang meliputi bantuan operasional sekolah (BOS) 2). Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur (APBD) 3). Usaha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan: pengelolaan kantin sekolah, 3). Orang tua siswa, yang berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran SPP; 4). Para dermawan dan pengusaha, yang dilakukan melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah; 5). Infak atau Hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kepala sekolah perlu menyusun proposal yang menguraikan kebutuhan pengembangan program sekolah; 6). Pengelola Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo serta 7). Masyarakat luas. Besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Nurul Huda Adirejo sangat berhubungan erat dengan mutu pendidikan, seperti pelayanan siswa, kebersihan dan lain sebagainya. Sebagai bukti pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan menemukan sumber-sumber dana pada Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, UlphaLisni, dan Dedy AchmadKurniady. 2016. "MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH." *JurnalAdministrasi Pendidikan* 23 (2). <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>.
- Mujayaroh, Mujayaroh, dan RohmatRohmat. 2020. "Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan." *Arfannur* 1 (1): 41-54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>.
- Munir, Ahmad. 2013. "ManajemenPembiayaan Pendidikan dalamPerspektif Islam." *At-Ta'dib* 8 (2). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.502>.
- Ramadhan, M. Agphin, dan SugiyonoSugiyono. 2015. "PengembanganSumber Dana Sekolah Pada SekolahMenengahKejuruan." *Jurnal Pendidikan Vokasi* 5 (3): 340-51. <https://doi.org/10.21831/jpv.v5i3.6488>.

- Ridwan, Ahmad, dan Halimatun Sakdiyah. 2022. "ANALISIS SUMBER DANA PENDIDIKAN YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL-KAUTSAR KECAMATAN MEDAN JOHOR." *HIBRUL ULAMA* 4 (1): 19-27.
- Rojak, Muhammad Abdul, Iing Solihin, dan Ahmad Halil Naufal. 2021. "Fungsi Dan Peran Kepemimpinan Kiai Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Di Pondok Pesantren Sukamiskin Dan Miftahul Falah Bandung." *MANAZHIM* 3 (1): 83-109. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i1.1072>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Suyanto. 2016. "PROBLEMATIKA HARTA BERSAMA ATAS NAMA SEORANG DALAM PERKAWINAN" 5 (1). <https://doi.org/10.55129/jph.v5i1.494>.
- Winarsih, Sri. 2016. "Kebijakan Dan Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah." *International Conference of Moslem Society*, 124-35. <https://doi.org/10.24090/icms.2016.2409>.